



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/O/1983

Lentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/ubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1983;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0445/O/1979, No. 02226/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- a. Peraturan Menteri tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dalam uraian No. 0374B/1/HEBPAH/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN);
 - b. Menunggalkan Pital SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SM Negeri tersebut pada likum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.

- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 9 September 1983.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

Soetanto Wirjoprasanto

1	2	3	4	5	6	7
23.	INDONESIA TENGGARA BARAT	1. SDA Negeri Waru 2. SDA Negeri Gerung 3. SDA Negeri Tente 4. SDA Negeri Sila	-	Waru Gerung Tente Sila	Kabupaten Lombok Barat Gerung Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Bima Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.22.1 09.1.2.1038.23.01.22.2 09.1.2.1038.23.01.22.3 09.1.2.1038.23.01.22.4 09.1.2.1038.23.01.22.5
24.	INDONESIA TENGGARA TIMUR	1. SDA Negeri Waru 2. SDA Negeri Kupang 3. SDA Negeri Oesa 4. SDA Negeri Ritung	-	Kopete Waru Kupang Utara Kupang Timur Kopete Ritung	Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang Kabupaten Manggarai	09.1.2.1038.23.01.24.1 09.1.2.1038.23.01.24.2 09.1.2.1038.23.01.24.3 09.1.2.1038.23.01.24.4 09.1.2.1038.23.01.24.5
25.	INDONESIA TENGGARA BARAT	1. SDA Negeri Waru 2. SDA Negeri Jayapura	-	Waru Jayapura	Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayapura	09.1.2.1038.23.01.25.1 09.1.2.1038.23.01.25.2 09.1.2.1038.23.01.25.3 09.1.2.1038.23.01.25.4